



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXX**, lahir di Magelang tanggal 12 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

**XXXXX**, lahir di Magelang tanggal 15 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX 2 Rt.002/Rw.003 Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah membaca laporan Mediator;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Juli 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid di bawah Register Nomor 1196/Pdt.G/2017/PA.PMkd, tanggal 6 Juli 2017 mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Juli 2014 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2

hal 1 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor :302/08/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal belum menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian pada bulan Desember 2014 keduanya berpisah rumah, Penggugat di suruh pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat sehingga keduanya telah berpisah rumah terhitung 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga saat ini;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ARIF BAGUS LAKSANA**, usia 2 tahun, ikut Penggugat.

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2014, yang menyebabkan Penggugat di suruh pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi terhitung kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan: "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin*

hal 2 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarkemampuannya”, mohon agar dapat dikabulkan;*

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Mungkid untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan

hal 3 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal.

Bahwa, pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diperitahkan untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308095210960003, tanggal 4 Desember 2014. atas nama **Artanti Yusnita** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Surat keterangan Pengantar Nomor 145.2/45/7/2017, tanggal 5 Juli 2017 atas nama **Artanti Yusnita** yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 302/08/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I **MUH RODIN bin ALI AHMAD**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.02 Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten

hal 4 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat **Ali Fahmi** pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat berasal dari Dusun XXXXX Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan terakhir mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Pengugat yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah Saksi karena hendak melahirkan;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah Saksi adalah karena Penggugat khawatir Tergugat tidak akan memberikan biaya untuk melahirkan;
- Bahwa pada hari lebaran tahun 2017, Tergugat datang menemui Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, Tergugat datang hanya untuk bersilaturahmi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi Nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

hal 5 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

SAKSI II. **EDI PRAYITNO bin SOLEH**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun XXXXX Rt.01/Rw.02 Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat **Ali Fahmi** berasal dari Dusun XXXXX Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Pengugat yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena hendak melahirkan;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orangtuanya adalah karena Penggugat khawatir Tergugat tidak akan memberikan biaya untuk melahirkan;
- Bahwa pada hari lebarah tahun 2017, Tergugat datang menemui Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, Tergugat datang hanya untuk bersilaturahmi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun dalam rumah tangga;

hal 6 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantara Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat juga telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan jawabannya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, oleh sebab itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Quran juzu' II, halaman 405 menjelaskan sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

hal 7 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang zholim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada tahap selanjutnya, sehingga tahapan Tergugat untuk mengajukan jawaban telah terlewati, oleh sebab itu persidangan dilanjutkan pada tahap berikutnya, maka perkara yang diajukan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan P.2 Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun XXXXX Rt.01/Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Fotokopi kutipan Akta Nikah (P.3), dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 2014 dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai dengan sekarang, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga selama 5 (lima) bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, oleh sebab itu Penggugat kembali ke rumah orangtuanya samapai akhirnya mereka berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

hal 8 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus berpisah rumah selama 2 (dua) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, dalam rangka membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Saksi I yang bernama **Muh Rodin bin Ali Ahmad** menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana sebagai ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat, dan saksi juga mengetahui sejak bulan sudah 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Saksi II yang bernama **Edi Prayitno bin Soleh**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumahTergugat di Dusun XXXXX, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, karena diberitahu oleh Penggugat, dan Saksi juga mengetahui sudah 2 (dua) tahun lamanya Penggugat telah kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.IR, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara

hal 9 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil posita Penggugat Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati oleh Majelis hakim dan telah menempuh upaya damai dengan jalan mediasi, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Mariage), dimana untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang bahagia tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan

hal 10 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juz II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: *Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambill alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

hal 11 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di Kecamatan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **XXXXX**) terhadap Penggugat **(XXXXX)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim

hal 12 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,**

Hakim anggota

ttd

**Dra. NUR IMMAWATI**

Hakim Anggota,

ttd

**H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,**

Panitera Pengganti,

ttd

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

hal 13 dari 13 hal Putusan No1196/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)